

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Bimbingan perkawinan berbasis adat Ditinjau dari *Maslahah* (Studi Di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam)”, yang ditulis oleh Widya Muslihayati, NIM 1122.121, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bimbingan perkawinan berbasis adat merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari Pakan Sinayan bekerja sama dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), *niniak mamak*, alim ulama, dan tokoh masyarakat sebagai upaya membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan berbasis adat di Nagari Pakan Sinayan serta menganalisisnya berdasarkan konsep *maslahah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan paradigma normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemateri bimbingan perkawinan, serta pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan berbasis adat. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor melalui proses mengorganisasikan, mengelompokkan, mensintesis, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, bimbingan perkawinan berbasis adat di Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan sebelum akad nikah dengan melibatkan pemerintah nagari, KAN, *niniak mamak*, alim ulama, dan masyarakat. Materinya meliputi adat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pembinaan keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, serta nilai-nilai agama dan adat. *Kedua*, ditinjau dari konsep *maslahah*, bimbingan perkawinan berbasis adat mengandung kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah*, karena berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam menjaga agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*). Dari segi cakupannya, kemaslahatan tersebut termasuk *maslahah 'ammah*, karena manfaatnya ditujukan bagi calon pengantin dan kehidupan masyarakat secara luas. Dari segi keberadaannya dalam syariat, bimbingan ini termasuk *maslahah mursalah*, karena tidak terdapat ketentuan khusus yang memerintahkannya, tetapi pelaksanaannya memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Bimbingan tersebut memberikan kemaslahatan berupa kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pencegahan konflik, penguatan ketahanan keluarga, serta pelestarian nilai adat yang sejalan dengan ajaran Islam.